



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
 - c. Nomor . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
- d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
- e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
- f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
- g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
- h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);
- i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);
- j. Nomor 36 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 110);
- k. Nomor 32 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125); dan
- l. Nomor 17 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Pratiko Silvana Djaman



LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN I							GOLONGAN III							GOLONGAN IV											
TAMTAMA							BINTARA							PERWIRA PERTAMA			PERWIRA MENENGAH				PERWIRA TINGGI				
M K G	a	b	c	d	e	f	M K G	a	b	c	d	e	f	M K G	a	b	c	M K G	a	b	c	d	e	f	g
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	1.775.000	1.830.500	1.887.800	1.946.800	2.007.700	2.070.500																			
1																									
2	1.830.900	1.888.200	1.947.300	2.008.200	2.071.000	2.135.800																			
3																									
4	1.888.700	1.947.800	2.008.700	2.071.500	2.136.300	2.203.100	0	2.272.100	2.343.100	2.416.400	2.492.000	2.570.000	2.650.300												
5							1																		
6	1.948.200	2.009.200	2.072.000	2.136.800	2.203.700	2.272.600	2	2.343.700	2.417.000	2.492.600	2.570.600	2.651.000	2.733.900												
7							3																		
8	2.009.700	2.072.500	2.137.400	2.203.200	2.273.200	2.344.300	3	2.417.600	2.493.200	2.571.200	2.651.600	2.734.600	2.820.100												
9							4																		
10	2.073.000	2.137.900	2.204.800	2.273.700	2.344.800	2.418.200	4	2.493.800	2.571.800	2.652.300	2.735.200	2.820.800	2.909.000	0	2.954.200	3.046.600	3.141.900	0	3.240.200	3.341.500	3.446.000	3.553.800	3.665.000		
11							5							1	3.000.000			1							
12	2.138.100	2.203.300	2.274.300	2.345.400	2.418.800	2.494.400	5	2.572.500	2.652.900	2.735.900	2.821.500	2.909.700	3.000.800	2	3.094.600			2	3.142.300	3.146.900	3.254.700	3.365.900	3.480.600		
13							6							3				3							
14	2.205.800	2.274.800	2.346.000	2.419.400	2.495.000	2.573.100	6	2.653.600	2.736.600	2.822.200	2.910.500	3.001.500	3.095.400	4	3.192.200	3.241.700	3.343.100	4	3.447.700	3.555.600	3.666.800	3.781.500	3.899.800		
15							7							5				5							
16	2.275.400	2.346.600	2.420.000	2.495.700	2.573.700	2.654.200	7	2.737.300	2.822.900	2.911.200	3.002.200	3.096.100	3.193.000	6	3.292.900	3.344.000	3.448.600	6	3.556.400	3.667.700	3.782.400	3.900.700	4.022.700		
17							8							7				7							
18	2.347.100	2.420.600	2.496.300	2.574.300	2.654.900	2.737.900	8	2.823.600	2.911.900	3.003.000	3.096.900	3.193.800	3.293.700	8	3.396.700	3.449.400	3.557.300	8	3.668.600	3.783.300	3.901.700	4.023.700	4.149.600		
19							9							9				9							
20	2.421.100	2.496.500	2.573.000	2.655.500	2.738.600	2.824.300	9	2.912.600	3.003.700	3.097.700	3.194.600	3.294.500	3.397.500	10	3.503.800	3.558.200	3.669.500	10	3.784.300	3.902.600	4.024.700	4.150.600	4.280.400		
21							10							11				11							
22	2.497.500	2.575.600	2.656.200	2.739.300	2.824.900	2.913.300	10	3.004.400	3.098.400	3.195.300	3.295.300	3.398.400	3.504.700	12	3.614.300	3.670.400	3.785.200	12	3.903.600	4.025.700	4.151.600	4.281.500	4.415.400		
23							11							12				12							
24	2.576.200	2.656.800	2.739.900	2.825.600	2.914.000	3.005.200	11	3.099.200	3.196.100	3.296.100	3.399.200	3.505.500	3.615.200	13	3.728.300	3.786.100	3.904.500	13	4.026.700	4.152.600	4.282.500	4.416.500	4.554.600		
25							12							13				13							
26	2.657.500	2.740.600	2.826.300	2.914.700	3.005.900	3.099.900	12	3.196.900	3.296.900	3.400.000	3.506.400	3.616.100	3.729.200	14	3.845.800	3.905.500	4.027.700	14	4.153.600	4.283.600	4.417.600	4.555.700	4.698.200		
27							13							14				14							
28	2.741.300	2.827.000	2.915.400	3.006.600	3.100.700	3.197.700	13	3.297.700	3.400.900	3.507.200	3.616.900	3.730.100	3.846.700	15	3.967.100	4.028.600	4.154.700	15	4.284.600	4.418.600	4.556.800	4.699.400	4.846.400		
							14							16				16							
							15							17				17							
							16							18				18							
							17							19				19							
							18							20				20							
							19							21				21							
							20							22				22							
							21							23				23							
							22							24				24							
							23							25				25							
							24							26				26							
							25							27				27							
							26							28				28							
							27							29				29							
							28							30				30							
							29							31				31							
							30							32				32							
							31																		
							32																		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO



Sesuai dengan aslinya
DIREKTOR SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Menteri Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

Savanna Djaman

SK No 10/2024